



**GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

**NOMOR : 26 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**STANDARISASI HARGA SATUAN BARANG DAN JASA  
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pengelolaan harga satuan barang dan jasa, maka perlu standarisasi harga satuan barang dan jasa;
  - b. bahwa sesuai ketentuan pasal 20 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan ketentuan pasal 20 ayat (6) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara menyebutkan bahwa Standar Barang, Standar Kebutuhan dan Standar harga ditetapkan oleh Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang – Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan

Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);



10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 Nomor 2).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDARISASI HARGA SATUAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara;
4. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah;
5. Standar Harga adalah besaran harga yang ditetapkan sebagai acuan pengadaan barang milik daerah dalam perencanaan kebutuhan sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya di singkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penetapan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Pasal 3

Standarisasi harga barang dan jasa Pemerintah Daerah bertujuan untuk menghindari perencanaan yang terlalu tinggi, baik jenis maupun harga barang.

Pasal 4

Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Daerah tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 5




Standarisasi Harga Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sudah termasuk komponen keuntungan perusahaan termasuk pajak dan retribusi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## Pasal 6

Dalam hal terdapat barang yang tidak tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini namun dianggap sangat mendesak untuk kebutuhan Pemerintah Daerah, maka pengadaan barang/jasa dimaksud tetap dilaksanakan dengan menggunakan harga pasar setempat berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

## Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

PARAF KOORDINASI			
No.	Nama	Jabatan	Paraf
1	Drs SUHARNO.M.TP	Plt ASS III	
2	Dra. Hj. ISMA, M.Si	Kepala BPKAD	
3			
4	EFFENDI KALIMUDDIN, SH.MH	KARO HUCUM	

Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal 16 - 8 - 2019

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA 

ALI MAZI

Diundangkan di Kendari  
pada tanggal 16 - 8 - 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

  
LA ODE MUSTARI

**BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2019 NOMOR :** 26



**LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

**NOMOR** : 26 TAHUN 2019  
**TANGGAL** : 16 - 8 - 2019

**STANDARISASI HARGA SATUAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DAERAH  
 PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2020**



NO	NAMA JENIS BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA (RP)
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>ALAT TULIS KANTOR</b>			
1	Amplop Airmail 303	Garis Tali	Buah	Rp 1.495
2	Amplop Airmail 304	Garis T/Tali (200)	Buah	Rp 1.725
3	Amplop Airmail 304	Garis T/Tali Pak 10	Buah	Rp 17.020
4	Amplop Airmail 305	Garis T/Tali Pak 10	Buah	Rp 20.470
5	Amplop Airmail 305	Garis Tali	Buah	Rp 2.300
6	Amplop Airmail 307	Garis T/Tali	Buah	Rp 2.530
7	Amplop Airmail 308	Garis Tali(1/2 Folio)	Buah	Rp 2.185
8	Amplop Airmail 309	Garis T/Tali Pak 10	PAK 10	Rp 30.590
9	Amplop Airmail 310	Garis T/Tali Pak 10	PAK 10	Rp 28.980
10	Amplop Airmail 310	Garis Tali	Buah	Rp 3.220
11	Amplop Garis	Samson 14X27 Supercab Kabinet(20	Buah	Rp 575
12	Amplop Garis Tbl 303	Tali 11.9X24Cm	Buah	Rp 1.380
13	Amplop Garis Tbl 304	Tali 15.5X27Cm	Buah	Rp 1.840
14	Amplop Garis Tbl 305 Tali		Buah	Rp 2.070
15	Amplop Garis Tbl 307	Tali 17.5X27.5Cm	Buah	Rp 2.530
16	Amplop Garis Tbl 308	Tali(1/2 Folio)	Buah	Rp 2.645
17	Amplop Garis Tbl 309	Tali 24X30Cm A4	Buah	Rp 2.875
18	Amplop Garis Tbl 310	Tali 25X35Cm F4	Buah	Rp 2.875
19	Amplop Garis Tbl 312	T/Tali	Buah	Rp 2.990
20	Amplop Garis Tbl 312	Tali	Buah	Rp 3.220
21	Amplop Garis Tebal 307	Tali	PAK 10	Rp 26.450
22	Amplop Garis Tebal 308	T/Tali	PAK 10	Rp 25.300
23	Amplop Garis Tebal 309	T/Tali	PAK 10	Rp 26.450
24	Amplop Garis Tebal 310	T/Tali	PAK 10	Rp 26.450
25	Amplop Garis Tebal 311	T/Tali	PAK 10	Rp 28.290
26	Amplop Garis Tebal 312	T/Tali	PAK 10	Rp 30.130
27	Amplop 90 Polos Isi 20	Jaya	dos	Rp 8.970
28	Amplop Coklat Folio Isi 5	Jaya	dos	Rp 8.050
29	Amplop Coklat Kabinet 110X230 10S	Jaya	Buah	Rp 5.520
30	Amp 104 Am Booklet (100)	Jaya Plus	dos	Rp 27.370
31	Amp 110 Am Booklet (80)	Jaya Plus	dos	Rp 31.740
32	Amp 90 Am Booklet (60)	Jaya Plus	dos	Rp 40.480
33	Amp 90 Pl Booklet (60)	Jaya Plus	dos	Rp 40.020
34	Amp Cokl.Lem 303/10 125 Grm	Kiky	dos	Rp 8.050
35	Amp Cokl.Lem 304/10 125 Grm	Kiky	dos	Rp 9.430
36	Amp Cokl.Lem 305/10 125 Grm	Kiky	dos	Rp 12.420
37	Amp Cokl.Lem 307/10 125 Grm	Kiky	dos	Rp 13.340
38	Amp Cokl.Lem 308/10 125 Grm	Kiky	dos	Rp 14.720
39	Amp Cokl.Lem 309/10 125 Grm	Kiky	dos	Rp 17.710
40	Amp Cokl.Lem 310 125 Grm	Kiky	dos	Rp 1.955
41	Amp Cokl.Lem 310/10 125 Grm	Kiky	dos	Rp 20.470
42	Amp Cokl.Lem 311/10 125 Grm	Kiky	dos	Rp 24.380



NO	NAMA JENIS BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA (RP)
1	2	3	4	5
184	1 Bh Tempat Borgol Parasut		Buah	Rp 66.000
185	1 Bh Kenod T Fiber		Buah	Rp 54.000
186	1 Bh Kenod T Karet		Buah	Rp 60.000
187	1 Bh Kenod Panjang dan Tempat		Buah	Rp 90.000
188	1 Bh Kenod Pendek dan Tempat		Buah	Rp 102.000
189	1 Bh Sangkur Pol.PP		Buah	Rp 180.000
190	1 Bh Gantungan Kunci Mobil		Buah	Rp 30.000
191	1 Bh Gantungan Kunci Motor		Buah	Rp 30.000
192	1 Bh Stiker Pol.PP (Untuk Pintu Mobil)Perbuah		Buah	Rp 480.000
193	1 Bh Jam Dinding		Buah	Rp 180.000
194	1 Bh Lencana Logam Pol.PP		Buah	Rp 48.000
195	1 Bh Payung Pol.PP		Buah	Rp 90.000
196	1 Bh Handuk Pol.PP(Kecil)		Buah	Rp 54.000
197	1 Roll Line Logo Pol.PP/Garis Pembatas@80meter)		Roll	Rp 264.000
198	1 Bh Ban Lengan PATWAL/PIKET/PROVOST		Buah	Rp 54.000
199	1 Set Perlengkapan Huru Hara(Helm/Pakaian,Tameng/Tongkat)		Set	Rp 6.600.000
200	1 Bh Senter Kejut(Tegangan Tinggi)Ukuran Kecil		Buah	Rp 300.000
201	1 Bh Senter Kejut(Tegangan Tinggi)Ukuran Sedang		Buah	Rp 330.000
202	1 Bh Senter Kejut(Tegangan Tinggi)Ukuran Besar		Buah	Rp 360.000
203	1 Bh HT Alynco DJ 195/DJ 196		Buah	Rp 3.000.000
204	1 Bh RIG Alynco DR 135		Buah	Rp 4.260.000
205	1 Bh Metal Detector merk GARRET		Buah	Rp 3.240.000
206	1 Bh Metal Detector merk Super Scanner(Ada Signal Getar)		Buah	Rp 3.420.000
207	1 Bh Lampu Rotary(Blitz)		Buah	Rp 7.500.000

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

  
ALI MAZI

PARAF KOORDINASI			
No.	N a m a	Jabatan	Paraf
1	Drs SUHARNO. MTP	PLt ASS III	
2	Dra. Hj. ISMA, M.Si	Kepala BPKAD	
3			
4	EFFENDI KALIMUDIN: SH.MH	KARO HUKUM	